



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 1983/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal , selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1983/Pdt.G/2008/PA.Slw., tanggal 30 Desember 2008, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/36/II/2006 tanggal 25 Februari 2006);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 16 hari, telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan :-
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keharmonisan dan membahagiakan, namun di pertengahan bulan Maret 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, penyebabnya adalah Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat ;
5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan sangat membahagiakan namun sejak sekitar 2 tahun lamanya atau sekitar tanggal 10 Desember 2006 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk merantau mencari nafkah ke Jakarta dan tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah pulang sama sekali sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak pernah memberi kabar serta telah membiarkan atau sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kab. Brebes, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat dengan jelas;
8. Bahwa Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak rela dan mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, danoleh karena mohon kehadiran yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) :-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 1983/Pdt.G/2008/PA.Slw tanggal 05 januari dan 05 Februari 2009. Kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copi KTP Penggugat Nomor : 081279/0189 tanggal 16-08-2004, telah bermet Erai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 271/36/II/2006, Tanggal 25 Februari 2006 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006, kemudian mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya sebentar sekitar 1 bulan, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 ½ tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa tentang apa sebabnya Tergugat prig meninggalkan Penggugat, saksi menyatakan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;-

- 2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekiyar tahun 2006, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 15 hari lamanya dan belum dikaruniai anak ;:-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;:-
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

tvnî qlLÛ⁻u ErvCÛ⁻ä åuîPÛ⁻ í°pÂ Á°.
âÂSÎ'ä tçÀ⁻uFÛ⁻ âÀ°Z°-ÀQÎ' ÿ^au

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama +/- 2 tahun 9 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah kaerena perginya tanpa pamit kepadfa Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighthat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut ;-

**fhnÛ æZFjp± zpÏ °á¾u,u± Ì×ä EhX±
°×zÊ knÏ sÝä**

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan 'iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Awal 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM

Ttd

2. Drs.NURYADI SISWANTO

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.ROHUDI

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,
2. Biaya Akta Cerai - Rp. 10.000,-
3. Biaya Legalisasi Tanda tangan Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 125.000,-
5. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
6. Meterai - Rp. 6.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 189.000,-

Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 150 200 874

com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)